



P U T U S A N

Nomor 1320/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukas Murdani Bin Suyatno
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur /tanggal lahir : 26 Tahun/ 10 Oktober 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kwitang III Rt 01/09, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/80/VIII/2018/Reskrim Sek Tebet tanggal 18 Agustus 2018;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : **21 Agustus 2018** sampai dengan tanggal : **09 September 2018**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : **10 September 2018** sampai dengan tanggal : **19 Oktober 2018**;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal : **20 Oktober 2018** sampai dengan tanggal : **18 November 2018**
4. Penuntut Umum sejak tanggal : **15 Nopember 2018** sampai dengan tanggal : **04 Desember 2018**;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal : **28 Nopember 2018** sampai dengan tanggal : **27 Desember 2018**;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1320/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1320/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKAS MURDANI BIN SUYATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKAS MURDANI BIN SUYATNO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa dan yang seadil-adilnya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **LUKAS MURDANI BIN SUYATNO** pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di depan Wafa Jl. Tebet Utara Raya, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,06644 gram) yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter didalam saku celana sebelah kanan di datangi oleh Saksi TEJA, Saksi GONAL dan Saksi ROBY (ketiganya anggota Kepolisian Sektor Tebet) yang sebelumnya telah melakukan pemantauan dan undercover terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat;
- Selanjutnya Saksi TEJA, Saksi GONAL dan Saksi ROBY melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa, dan kemudian dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,06644 gram) didalam bungkus rokok Gudang Garam filter;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis sabu dimaksud tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat maupun petugas yang berwenang, dan oleh karenanya Terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa ke polsek Tebet oleh Saksi TEJA, Saksi GONAL dan Saksi ROBY;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4215/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 gram (berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,06644 gram) yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Robby Sandra P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 23.30 WIB, saksi bersama dengan saksi GONAL dan saksi TEJA (ketiganya Anggota Unit Narkoba Polsek Tebet) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Wafa Jl. Tebet Utara Raya, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter Cool ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki , menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Teja Buana**, keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polsek Tebet;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 23.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi TEJA dan Saksi ROBY (ketiganya Anggota Unit Narkoba Polsek Tebet) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Wafa Jl. Tebet Utara Raya, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan karena pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter Cool ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi TEJA, Saksi GONAL dan Saksi ROBY (ketiganya anggota kepolisian Sektor tebet) pada saat sedang berada di depan Wafa Jl. Tebet Utara Raya, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter yang Terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kanan pada saat pengeledahan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki , menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- Terdakwa Terdakwa dalam memiliki , menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4215/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,06644 gram) yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi TEJA, Saksi GONAL dan Saksi ROBY (ketiganya anggota kepolisian Sektor tebet) pada saat sedang berada di depan Wafa Jl. Tebet Utara Raya, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter yang Terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kanan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki , menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4215/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,06644 gram) yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **Lukas Murdani Bin Suyatno**, saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, sehingga nyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ setiap orang “ menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa Sebagaimana kajian oleh Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal.354) menjelaskan pula bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk 'wederrechtelijk' adalah 'secara tidak sah'. Perkataan 'secara tidak sah' sudah mencakup pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif' sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian 'bertentangan dengan hak orang lain' (Noyon), juga mencakup pengertian 'tanpa hak yang ada pada diri seseorang' (Hoge Raad), juga mencakup pengertian 'tanpa kewenangan' (Hazewinkel-Suringa).

Lebih lanjut, menurut Jurisprudensi Indonesia yang dikutip oleh S.R. Sianturi, SH, **memiliki** berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957).

Dalam kaitannya terhadap tindak pidana Narkotika *in casu* kepemilikan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara limitatif mengenai pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyediakan, menyimpan maupun mendistribusikan Narkotika yaitu Industri Farmasi dan/atau perusahaan yang memperoleh izin khusus termasuk dalam kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Sehingga terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki izin khusus tersebut tidak berwenang menguasai, memiliki, menyediakan, menyimpan maupun mendistribusikan Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan SAKSI-SAKSI, alat bukti SURAT, alat bukti PETUNJUK dan keterangan TERDAKWA serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar Tersangka pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 23.30 Wib, di depan Wafa Jl. Tebet Utara Raya, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, telah melakukan tindak pidana Narkotika berupa kepemilikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- Bahwa benar Tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 4215/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018, terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,06644 gram) yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya alasan Pemaaf dan alasan Pembena yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukas Murdani Bin Suyatno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh Haruno Patriadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Ratmoho, S.H.,M.H. dan Akhmad Rosidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Donny M. Sany,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Ratmoho, S.H.,M.H.

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

S a r n i, S.H.